

**SEWA RAHIM DALAM PERSFEKTIF
HUKUM ISLAM
(SEBUAH STUDI EKSPLORATIF DAN ANALITIS)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ALWAN SOBARI

NIM. 03350046

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI, M.SI.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Alwan Sobari

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alwan Sobari

NIM : 03350046


Judul Skripsi : Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Islam
(Sebuah Studi Eksploratif dan Analitis)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Awal 1429 H
3 April 2008 M

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP : 150 215 881

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Alwan Sobari

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alwan Sobari

NIM : 03350046

Judul Skripsi : Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Islam
(Sebuah Studi Eksploratif dan Analitis)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Awal 1429 H
3 April 2008 M

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi, M.SI
NIP : 150 252 260

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
Nomor: UIN. 02/ K. AS – SKR/ PP. 00.9/ 218/ 2008

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum
Islam (Sebuah Studi Eksploratif dan
Analitis)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Alwan Sobari

NIM : 03350046


Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 14 April 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NIP : 150 215 881

Penguji I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP : 150 246 195

Penguji II


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP : 150 260 065


Yogyakarta, 22 April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan




Dekan Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP : 150 240 524

ABSTRAK

Pada dasawarsa terakhir ini, muncul berbagai penemuan teknologi di bidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami-isteri yang tidak dapat menurunkan anak. Rekayasa genetik tersebut di antaranya ditandai dengan munculnya program bayi tabung yaitu suatu program inseminasi buatan yang pada awalnya bertujuan untuk membantu pasangan suami-isteri untuk mendapatkan keturunan. Dalam hal ini, para ulama sepakat untuk memperbolehkannya dengan syarat sperma dan ovum dari suami isteri kemudian ditranplantasikan ke dalam rahim isteri (wanita pemilik ovum).

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, praktek bayi tabung dan inseminasi buatan ini sudah berkembang ke dalam bentuk-bentuk yang dilarang oleh agama yang salah satu adalah bayi tabung atau inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian ditranplantasikan ke dalam rahim wanita lain. Praktek seperti ini biasanya dikenal dengan istilah sewa rahim.

Ayat al-Qur'an yang secara tegas menyebutkan larangan pelaksanaan bayi tabung dengan menggunakan rahim wanita lain (sewa rahim) memang tidak ada. Akan tetapi, tidak berarti al-Qur'an sama sekali tidak memberikan petunjuk pemecahan hukum atas masalah tersebut. Ada beberapa dalil syar'i yang bisa diqiyaskan atau yang bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui hukum sewa rahim. Dalil-dalil tersebut di antaranya adalah firman Allah di dalam surat an-nūr ayat 30-31 yang memerintahkan kepada laki-laki dan wanita yang beriman, agar menahan dan memelihara kemaluannya, hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang laki-laki menyirami sperma ke dalam rahim wanita yang tidak halal baginya serta kaidah-kaidah fikih menjelaskan bahwa menghindari *mafsadah* hendaknya didahulukan daripada meraih *maslahah*. Lebih jauh praktek sewa rahim ini bertentangan dengan *al-maqāṣid asy-syarī'ah* karena mengakibatkan terjadinya pencampuran nasab.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengeksplorasi pendapat-pendapat ulama tentang sewa rahim, status anak dari sewa rahim serta siapa ibu yang sebenarnya dari anak yang dihasilkan dari sewa rahim jika praktek sewa rahim ini terjadi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif untuk mencari suatu persoalan baik atau buruk, benar atau salah. Sedangkan metode yang digunakan adalah penelitian hukum klinis yaitu untuk menemukan hukum *in concreto* guna menjawab suatu kasus tertentu, kemudian dihubungkan dengan praktek sewa rahim sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang hukum yang dapat dijadikan aturan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa praktek sewa rahim ini akan menimbulkan kemudharatan yang jauh lebih banyak daripada manfaat yang didapat. Adapun status seorang anak yang dihasilkan dari sewa rahim dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian ditranplantasikan ke dalam rahim wanita lain adalah sama dengan anak zina. Sedangkan ibu yang sebenarnya dari anak yang dilahirkan adalah wanita pemilik ovum.

MOTTO

- *Selama umat manusia tidak berpegang teguh kepada hukum Allah dan rasulnya, selama itu pula kejahatan dan kemungkaran tidak akan pernah sirna dari muka bumi.*
- *Kejujuran itu pahit rasanya dan mahal harganya, tidak aneh jika banyak orang yang enggan membelinya.*
- *Jangan mencari jabatan, tapi kalau diberi jangan disalahgunakan, karena itu hanya akan mendatangkan kesengsaraan.*
- *Kesempatan itu tidak datang dua kali, karena itu gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin.*
- *Kesuksesan dapat dicapai dengan dua cara, yaitu kebaikan dan keburukan. Yang membedakan keduanya adalah sifatnya saja. Kesuksesan tetaplah kesuksesan. (David Rensin)*
- *Kita memiliki cukup waktu, sepanjang kita mau menggunakannya dengan benar. (Johan W. von Goethe)*
- *Hidup terasa lebih indah jika kita bisa menikmati dan mensyukuri atas semua karunia-Nya.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukrulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang merupakan buah dari perjuangan panjang dan akan menjadikan titik awal dari berbagai kesuksesan *insyaallah*.

Dengan penuh rasa syukur yang tiada terhingga, tugas akhir ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda H. Sarnadi dan ibunda Hj Zakiyah yang telah mengasuh, membesarkan, membimbing, mendidik serta membiayai penulis selama masa studi hingga selesai dan juga telah memberikan kasih sayangnya, perhatian, semangat, do'a & mengingatkanku akan sebuah arti dari keberhasilan.
2. Seluruh bagian keluargaku yang selalu menyayangiku, terima kasih semuanya atas segala do'a, kasih sayang dan motivasinya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Seluruh dosen-dosen beserta stafnya di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan bimbingannya dalam memberikan ilmu-ilmunya.
4. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, masukan dan gagasan kepada penulis hingga tercapainya tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ. وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut semoga kita lebih bisa untuk memahami Agama-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada jujungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat yang telah membimbing umatnya ke arah yang lebih baik, sehingga sampai saat ini umatnya dapat merasakan nikmatnya Islam.

Penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan pertolongan, 'inayah serta hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Islam (Sebuah Studi Eksploratif dan Analitis) ini.

Penulis juga menyadari akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Dengan penuh kesadaran, penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Bapak Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah beserta staffnya yang telah menyediakan sarana dan prasarana, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku ketua jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan arahan-arahan, saran-saran serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.SI selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, serta memberikan saran-saran, arahan-arahan serta kemudahan-kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana yang penulis harapkan.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan sumbangsih keilmuan dan wacana kepada penulis.
6. Ayahanda serta ibunda tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan sumbangan baik secara moril maupun materil. Mudah-mudahan cucuran keringat yang telah tertumpah dijadikan saksi oleh Allah sebagai bukti dari bagian perjuangan untuk mendapatkan amal jariyah di hadapan-Nya.
7. Kakak-kakak dan adik-adikku tercinta, terima kasih atas segenap do'anya. Semoga penulis benar-benar bisa menjadi qudwah buat keluarga besar kita.
8. Seluruh keponakan-keponakanku yang sedang lucu-lucunya. Maafkan Cik yang tidak pernah bisa bersama kalian di masa kecil kalian. Moga semuanya dijadikan Allah anak-anak yang shaleh.
9. Kanda Yusdani, M.Ag yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan masukan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
10. Ust Abdullah Sunono, S.T yang selalu memberikan nuansa spiritual dalam setiap pertemuan pekanannya. *Jazakumullah* atas semuanya.
11. Saudaraku seiman, Muhaimin, Gunadi, Buya, Firdaus, Amka, Kholik, Toyib, Bambang, Ismul dan lain lain yang telah berkenan memberikan masukan dan bantuannya buat penulis.
12. Saudaraku Ujok beserta keluarga yang selalu penulis jadikan tempat transit setiap ada kesempatan. Moga Hafidzoh benar-benar dijadikan Allah sebagai penghapal al-Qur'an sebagaimana harapan kedua orang tuanya.


13. Ikhwan dan akhwat kader KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu menjadikan ukhuwah sebagai landasan dalam bermuamalah.
14. Seluruh anggota IKARUS Yogyakarta yang telah banyak kebersamai penulis baik dalam keadaan suka maupun duka.
15. Teman-teman khususnya kelas AS-1 yang telah banyak memberi dorongan serta sumbangsih pikirannya dalam penulisan skripsi ini.
16. Seluruh jajaran UPT UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu dalam menyediakan referensi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh jajaran perpustakaan IGNATIUS yang juga telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis dalam pencarian referensi.
18. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Jazakumullah bi ahsanil jaza' atas semuanya. Semoga Allah SWT meridhai dan memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala jasa-jasanya.

Demikianlah ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Awal 1429 H
25 Maret 2008 M

Penulis



Alwan Sobari
NIM : 03350046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penulisan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan 0543.b/UU/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Shad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zha	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمدٌ ditulis *aḥmada*.

رفقٌ ditulis *rafiqa*.

صلحٌ ditulis *ṣaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلاٌ ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

مِثاقٌ ditulis *mīṣāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصولٌ ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيليٌ ditulis *az-Zuḥaiḥī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوقٌ ditulis *ṭauq*

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهدٌ ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzūna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ء diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisā'*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA RAHIM	
	DALAM ISLAM.....	21
	A. Sejarah dan Pengertian Sewa Rahim.....	21
	B. Perbedaan dan Persamaan Sewa Rahim dengan Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan.....	28
	C. Proses Penanaman Bibit (<i>Embryo Transfer</i>).....	30
	D. Sebab-sebab dan Tujuan Sewa Rahim	31
	E. Bentuk-bentuk Sewa Rahim	32
	F. Landasan Hukum Pengharaman Sewa Rahim.....	33
BAB III	PANDANGAN ULAMA TENTANG SEWA RAHIM	40
	A. Tranplantasi Embrio dari Sperma dan Ovum Suami-Isteri ke dalam Rahim Wanita Lain (Ibu titipan).....	40
	B. Tranplantasi Embrio dari Sperma Donor dan ovum Isteri ke dalam Rahim Wanita Lain	46
	C. Tranplantasi Embrio dari Sperma dan Ovum dari Suami- Isteri ke dalam Isteri yang Lain dari Suami yang Sama	50
	D. Pandangan Ulama Tentang Nasab Anak dari Sewa Rahim.....	53
	E. Pandangan Ulama Terhadap Status Anak dari Sewa Rahim.....	62
BAB IV	ANALISIS TERHADAP STATUS ANAK DAN IBU	
	DAN IBU DARI SEWA RAHIM.....	67
	A. Status Anak Sewa Rahim yang Berasal dari Pasangan Suami-	

	Isteri, kemudian Embrionya Ditranplantasikan ke dalam Rahim Wanita Lain (ibu titipan)	67
B.	Siapakah Ibu yang Sebenarnya dari Anak yang Dihasilkan dari Sewa Rahim.....	81
C.	Status Anak yang Dilahirkan dari Sewa Rahim	93
BAB V	PENUTUP	98
A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran-saran	101
	BIBLIOGRAFI	102
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	105
A.	Terjemah kutipan ayat al-Qur'an dan al-Hadis	I
B.	BIOGRAFI ULAMA	VI
C.	Curriculum Vitae	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang suci (*ḥanīf*), yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W, diturunkan oleh Allah SWT sebagai *rahmatan lil'alamīn*. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar *khalifātullāh* di permukaan bumi. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut tergolong ke dalam *al-maṣāliḥ al-ḥaqīqiyah*.¹

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama, dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera dalam arti terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan oleh terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.²

Menurut al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Said Agil Husin al-Munawar, tujuan perkawinan dalam Islam meliputi dua segi, yakni untuk memenuhi naluri seksual dan memenuhi petunjuk agama. Kemudian beliau

¹ Syaifullah, "Abortus dan Permasalahannya," dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari AZ., (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke- 3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), II: 128.

² Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm.106.

membagi tujuan (faedah) perkawinan atas lima kategori, yaitu: (1) untuk memperoleh anak, (2) untuk menyalurkan syahwat, (3) untuk menghibur hati, (4) untuk mengelola rumah tangga, dan (5) untuk melaksanakan kewajiban kemasyarakatan.³

Kelima tujuan perkawinan menurut al-Ghazali di atas, salah satu di antaranya ialah untuk memperoleh keturunan. Karena puncak kebahagiaan hidup suami dan isteri dalam sebuah rumah tangga, ditandai dengan lahirnya seorang anak yang didambakan. Karenanya, semua harapan akan pudar, jika mengetahui bahwa mereka tidak dapat menurunkan anak. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah jika telah memenuhi syarat.

Kehadiran seorang anak dalam rumah tangga merupakan puncak kebahagiaan dan dapat menjadi pelipur lara dalam kesunyian. Dalam kaitan ini, al-Qur'an menggunakan istilah *rahmah* terhadap anak, sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁴

Ibnu Abbas menafsirkan kata *mawaddah* dengan *al-jimā'* (hubungan seksual) dan kata *rahmah* ditafsirkan dengan anak.⁵ Jadi, *mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga akan tercapai, jika di antara suami

³ *Ibid.*

⁴ Ar-Rūm (30): 21.

⁵ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam.* , hlm. 107.

isteri terjadi kecocokan dan saling pengertian, ditambah dengan hadirnya anak yang didambakan.

Pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga, bukan hanya sebagai buah hati dan pelipur lara, tetapi juga berfungsi sebagai pembantu dalam kehidupan dunia, bahkan dapat memberi tambahan amal kebajikan di akhirat bila anak-anak tersebut dididik menjadi anak-anak yang shaleh.

Itulah sebabnya, al-Qur'an menganjurkan bagi orang yang belum dianugerahi anak untuk senantiasa berdo'a kepada Allah, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an:

قال رب إني وهن العظم مئى واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت
الموالى من وراءى وكانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا. يرثنى ويرث من ءال
يعقوب واجعله رب رضيا.⁶

Dari ayat di atas, dapat dipetik hikmah bahwa sepasang suami-isteri yang sudah lama berumah tangga, namun mereka belum memiliki anak, maka dianjurkan untuk banyak berdo'a kepada Allah swt.

Namun, terkadang takdir Allah SWT untuk menguji hamba-hambanya dengan menjadikan suami isteri tidak memperoleh anak setelah berumah tangga dalam jangka masa yang lama. Allah menjelaskan hal ini dalam firmanNya:

ويجعل من يشاء عقيما⁷

⁶ Maryām (19): 4-6.

Kemandulan, walaupun merupakan takdir Allah SWT dianggap sebagai suatu penyakit karena ia bertentangan dengan keadaan yang normal. Maka usaha untuk mengobati penyakit merupakan perkara yang dituntut oleh *syara'* selama cara yang digunakan tidak bertentangan dengan *syari'at*.

Pada dasawarsa terakhir ini, muncullah penemuan teknologi di bidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami-isteri yang tidak dapat menurunkan anak. Rekayasa seperti ini ditandai dengan munculnya *bayi Tabung*, *bank-bank Sperma*, atau *kotak Ajaib* yang mampu menyimpan sperma dan ovum sebagaimana layaknya rahim asli.⁸

Munculnya rekayasa genetik seperti di atas, agaknya akan menggeser nilai-nilai sosial yang telah mapan dalam kehidupan masyarakat. Konsep tentang keluarga, misalnya “ayah, ibu, dan anak” akan mengalami pergeseran makna. Bahkan, boleh jadi menambah rumitnya institusi keluarga. Misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan persoalan mahram, nikah, kewarisan, wasiat dan lain sebagainya.⁹

Khusus masalah “Bayi Tabung” yang selama ini dinilai sebagai penemuan *sains* yang membawa kemaslahatan besar bagi manusia, terutama bagi suami isteri yang tidak memperoleh anak dengan pembuahan secara

⁷ as-Syūrā (42): 50.

⁸ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam*. , hlm. 104.

⁹ *Ibid.*

alami (*in vivo*), telah ditemukan metode baru dengan pembuahan di luar rahim (*in vitro*).¹⁰

Kasus ini mengemuka dengan hebat dan membuat para ulama serta cendekiawan muslim sepakat membolehkannya, selama sperma dan ovum yang diperoses itu berasal dari suami isteri yang sah, bukan sebaliknya.

Namun, persoalan “Bayi Tabung” ini akan menjadi rumit setelah beralih kepada “Penyewaan Rahim”. Penyewaan rahim biasanya melalui perjanjian atau persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik perjanjian tersebut berdasarkan rela-sama rela (gratis), atau perjanjian itu berupa kontrak (bisnis).¹¹

Menurut ‘Alī ‘Arīf, di dalam bukunya *al-‘Ummu al-Badīlah (ar-Rahmu al-Musta’jirah)* sebagaimana dikutip oleh Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma), dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut hingga lahir. Kemudian anak itu diberikan kembali kepada pasangan suami isteri itu untuk memeliharanya dan anak tersebut dianggap anak mereka dari sudut undang-undang.¹²

Menurut Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, para ulama mengharamkan sewa rahim jika menggunakan rahim wanita selain isteri,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 105.

¹² Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, “Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam,” <http://tibbians.tripod.com/shuib3.pdf>, akses 17 November 2007, hlm. 2.

mencampurkan benih antara suami dan wanita lain, mencampurkan benih isteri dengan laki-laki lain, atau memasukkan benih yang dibuahi setelah kematian suami-isteri.¹³

Yusuf Qaradhawi mengharamkan sewa rahim dalam berbagai bentuknya. Menurut beliau, jika ada sebagian wanita yang mendapat cobaan wanita dari Allah dengan tidak bisa menghasilkan sel telur, maka mereka seperti halnya para wanita yang tidak memiliki rahim. Demikian pula dengan para laki-laki yang dicoba oleh Allah dengan tidak bisa menghasilkan sperma, menghasilkannya tapi mati atau menyerupai mati, mereka adalah orang yang dicoba oleh Allah dengan kemandulan.¹⁴

Bahkan jika wanita tersebut adalah isteri lain dari suaminya sendiri, menurut beliau maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya, dengan cara ini tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua isteri ini yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan kelak. Juga kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi disandarkan, kepada pemilik sel telur atau si pemilik rahim.¹⁵ Namun, dalam masalah ini ulama berselisih pendapat. Sebagian ada yang mengharamkan dan sebagian lagi ada yang memperbolehkan.¹⁶

Dari sini penyusun merasa tertarik untuk mengeksplorasi pendapat-pendapat ulama tentang sewa rahim. Penyusun juga tertarik untuk membahas

¹³ *Ibid.* , hlm. 5.

¹⁴ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 660.

¹⁵ *Ibid.* , hlm. 659.

¹⁶ Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, "Penyewaan Rahim. , hlm. 5.

jika sewa rahim ini terjadi, maka siapakah ibu dari anak yang dilahirkan dan bagaimana status anak yang dihasilkan dari sewa rahim tersebut.

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, maka pokok masalah yang dijadikan pembahasan adalah:

1. Mengeksplorasi pendapat-pendapat ulama tentang sewa rahim?
2. Menjelaskan siapakah ibu yang sebenarnya dari anak yang dilahirkan jika sewa rahim ini terjadi?
3. Bagaimana status anak yang dilahirkan dari sewa rahim?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini disusun dengan tujuan:

1. Mengetahui dan mengeksplorasi pendapat-pendapat ulama tentang sewa rahim, yang kemudian dianalisa dari tinjauan *al-maqāṣīd asy-syarī'ah* dan *al-qawā'id al-fiqhiyyah*.
2. Menjelaskan siapakah ibu yang sebenarnya dari anak yang dilahirkan jika sewa rahim ini terjadi.
3. Bagaimana status anak yang dilahirkan dari sewa rahim.

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

1. Menjadi kajian yang memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam khususnya hukum Islam kontemporer.

2. Memperluas wawasan para calon sarjana syari'ah jurusan *al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah* dalam mengembangkan kajian hukum Islam dalam lapangan hukum Islam kontemporer.
3. Memberikan kontribusi pemikiran demi terbentuknya suatu sistem syariat Islam yang sarat dengan nilai, moral, dan etika Islam.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis, kajian tentang sewa rahim ini belum terlalu banyak dibahas. Said Agil Husin al-Munawar, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, membahas kaitan sewa rahim dengan (1) tujuan perkawinan, (2) status seorang ibu, (3) 'iddah, (4) benda yang boleh dipersewakan, (4) kaidah dharurat, dan (6) qias.

Karya ilmiah lain yang membahas masalah sewa rahim adalah makalah yang ditulis oleh Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi yang berjudul *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*. Makalah ini menyoroti masalah sewa rahim terkait dengan hakikat, bentuk, sebab dan tujuan, serta pandangan ulama tentang sewa rahim.

Di samping itu, juga ada beberapa tulisan yang membahas persolan inseminasi buatan yang setelah dikaji juga ada keterkaitan dengan sewa rahim. Di antaranya makalah yang ditulis oleh Suwito yang berjudul *Inseminasi Buatan Menurut Tinjauan Hukum Islam*, yang di antaranya membahas tentang inseminasi buatan dengan menggunakan bibit dari suami-isteri dan ditanamkan pada orang lain. Begitu juga dengan karya Salim HS yang

berjudul *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum Islam* yang salah satu sub pembahasannya membahas tentang status anak yang dilahirkan dengan menggunakan sperma dan ovum dari suami isteri, kemudian embrionya ditransfer ke dalam rahim *surrogate mother* (ibu pengganti). Di dalam bukunya tersebut, Salim mengatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari suami isteri, kemudian embrionya ditransfer ke dalam rahim *surrogate mother* (ibu pengganti) adalah salah satu dari 8 jenis bayi tabung.

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke 21 di Klaten di dalam bukunya yang berjudul *Bayi tabung dan Pencangkakan dalam sorotan Hukum Islam*, juga membahas tentang status anak yang dilahirkan berdasarkan bayi Tabung. Begitu juga dengan Saheb Taher di dalam bukunya *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam* juga menyinggung tentang status anak yang lahir dengan inseminasi buatan. Sedangkan Ali Akbar di dalam bukunya yang berjudul *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam* di dalam sub babnya membahas tentang prosedur atau tata cara pelaksanaan bayi tabung.

Selain karya-karya di atas, karya ilmiah yang lain yang membahas bayi tabung adalah skripsi yang ditulis oleh Mauly Dyna dengan judul *Fertilisasi In Vitro (Bayi Tabung) dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Dalam pembahasan tersebut, yang menjadi pokok pembahasan beliau adalah bagaimana pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang *Fertilisasi In Vitro* (Bayi Tabung) dan bagaimana metode *istinbāt* hukum yang dipakai oleh

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum terhadap praktek *Fertilisasi In Vitro* (Bayi Tabung). Sedangkan saudara M. Arief Jamaluddin di dalam skripsinya yang berjudul *Status Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* lebih memfokuskan pokok bahasannya terhadap bagaimana ketentuan-ketentuan tentang kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum positif, bagaimana status anak bayi tabung dengan sperma donor ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif dan bagaimana relevansi bagi umat Islam di Indonesia terhadap status anak bayi tabung dengan menggunakan sperma donor.

Dari semua penulisan di atas, sepanjang pengetahuan penulis belum ada satupun ahli hukum Islam dan sarjana yang secara khusus melakukan studi eksploratif dan analitis terhadap pandangan ulama tentang hukum sewa rahim dalam hukum Islam. Hal inilah yang salah satunya membedakan tulisan ini dengan karya-karya lainnya.

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama yang praktis dan mengandung segala yang baik serta diperuntukkan bagi manusia terlepas dari pengaruh waktu, tempat ataupun bidang-bidang perkembangan budaya, sosial dan teknologi. Islam memberi tuntunan kepada manusia ke arah jalan kehidupan yang sempurna. Fiqih merupakan ilmu pengetahuan yang menuntun umat Islam dalam

menentukan mana keputusan manusia yang berhubungan dengan isu-isu kontemporer yang dapat dibenarkan dan mana yang tidak.¹⁷

Fiqih mempertimbangkan kepentingan umat manusia (*maṣālih*) yang terdiri atas lima hal: agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), keluarga (*al-nasl*), akal pikiran (*al-aql*) dan harta benda (*al-māl*). Dengan kata lain, tindakan-tindakan tertentu yang dimotivasi oleh keterpaksaan (*aḍ-ḍarurah*) dalam rangka melindungi salah satu dari kepentingan-kepentingan ini secara kondisional dapat dibenarkan.¹⁸

Di dalam agama Islam, dikenal istilah *al-maqāṣid asy-syarī'ah*. *Al-maqāṣid asy-syarī'ah* adalah terwujudnya kemaslahatan. Artinya, tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan oleh Islam melalui al-Qur'an maupun as-Sunnah melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya.¹⁹

Kemaslahatan mempunyai tiga martabat atau tingkatan, yaitu: *pertama*, martabat *ḍarūrīyah* (primer), ialah tingkatan di mana berbagai maslahat tersebut tidak akan terealisasi tanpa terpenuhinya tingkatan ini. Oleh karena itu, *ḍaruri* dalam kaitannya dengan *an-nafs* (jiwa) adalah memelihara kehidupan (nyawa), anggota badan dan segala sesuatu yang menopang

¹⁷ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Tranfusi Darah, Tranflantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*, alih bahasa Mujiburrahman, cet. ke- 1 (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 41.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Usūl Fiqh*, alih bahasa oleh Syaifullah Ma'shum dkk, cet. ke- 5 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 548.

tegaknya kehidupan manusia. Sedang *daruri* dalam kaitannya dengan harta adalah segala tindakan yang mesti dilakukan demi terpeliharanya harta, demikian pula dalam kaitannya dengan keturunan.

Yang dimaksud dengan kepentingan esensial (*al-maṣālih ad-darūriyyah*) ialah kepentingan yang mutlak dibutuhkan manusia dalam hidupnya. Kehidupan yang sesungguhnya tidak akan tegak jika kepentingan ini tidak dilindungi. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah memelihara keselamatan agama, memelihara keselamatan jiwa, memelihara keselamatan harta benda, memelihara keselamatan akal, dan memelihara keselamatan keturunan.²⁰

Kepentingan yang tidak esensial (*al-maṣālih al-ḥajiyyah*), tetapi diperlukan dalam hidup manusia agar jangan sampai mengalami kesempitan dan *masyaqqah*, yaitu kepentingan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan kerusakan kehidupan manusia, namun akan mengakibatkan kesempitan dan *masyaqqah*. Misalnya, dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sedang sakit; dibolehkan berburu binatang untuk memperoleh bahan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang diperoleh dengan jalan halal dan tidak melampaui batas. Perceraian boleh dilakukan jika kehidupan berumah tangga mengalami percekocokan yang tidak dapat dihentikan.²¹

²⁰ Muhammad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 50.

²¹ *Ibid.*, hlm.51.

Kepentingan pelengkap (*al-maṣālih at-tahsīniyyah* atau *at-taqmīliyyah*) ialah kepentingan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan kesempitan kehidupan apalagi merusaknya. Misalnya, mengenakan pakaian bagus untuk pergi ke masjid, mengadakan walimahan perkawinan, aturan tentang cara berpakaian pria dan wanita, larangan berkhawat antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim.²²

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, syari'at Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar dalam menggapai karunia-Nya. Demikian halnya di antara pasca masalahat yang diayomi oleh *al-maqāsid asy-syarī'ah* (tujuan filosofis syari'at Islam) adalah *ḥifẓu an-nasl* (memelihara fungsi dan kesucian reproduksi) bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia.

Di antara teknik yang digunakan dalam memelihara fungsi dan kesucian reproduksi (*ḥifẓu an-nasl*) adalah teknologi bayi tabung dan ensiminasi buatan yang merupakan hasil terapan *sains* modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Sehingga meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama, beriman dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal. Oleh karena itu, kaidah dan ketentuan syari'ah merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini. Sebab,

²² *Ibid.*, hlm. 52.

penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika, dan hukum yang berlaku di masyarakat.²³

Inseminasi buatan ialah pembuahan pada hewan atau manusia tanpa melalui senggama (*sexual intercourse*). Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain, pertama; *fertilization in Vitro* (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum isteri kemudian diproses di *vitro* (tabung) dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer ke dalam rahim isteri. Kedua, *Gamet Intra Fallopian Tuba* (GIFT) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum isteri dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur (*tuba falloppi*). Teknik kedua ini terlihat lebih alamiah, sebab sperma hanya bisa membuahi ovum di *tuba falloppi* setelah terjadi ejakulasi melalui hubungan intim.

Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer *ijtihādiyyah*, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun. Karena itu, kalau masalah ini hendak dikaji menurut hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode *ijtihād* yang lazimnya dipakai oleh para ahli *ijtihād* (*mujtahidīn*), agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam.²⁴

²³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 188.

²⁴ *Ibid.*

Allah swt telah menganugerahkan akal kepada kita, suatu anugerah yang sangat berharga sehingga kita umat Islam mampu berpikir kritis dan logis. Demikian pula halnya dengan Islam, datang dengan sifat memuliakan sekaligus mengaktifkan kerja akal serta menuntunnya ke arah pemikiran Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn*. Artinya, bahwa Islam menempatkan akal sebagai perangkat untuk memperkuat basis pengetahuan tentang keislaman seseorang sehingga ia mampu membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bāṭil*, mampu membuat pilihan yang terbaik bagi dirinya dan agamanya, serta mampu membuat argumen yang rasional tentang keberagaman dan keyakinan-keyakinannya, dengan begitu segala keputusan dan perilaku yang dilaksanakan merupakan artikulasi dari nilai-nilai keislaman dan pertimbangan rasional yang matang, yang sudah terinternalisasi dari dalam pribadinya.²⁵

Dan sudah menjadi suatu keyakinan yang mesti menjadi pegangan umat Islam ialah bahwa ajaran Islam yang termuat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia demi keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat. Berbeda halnya dengan ajaran-ajaran yang pernah diturunkan Allah sebelumnya, ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk suatu kelompok tertentu dan terbatas pada suatu masa tertentu. Ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai

²⁵ Sahirul 'Alim, *Menguak Keterpaduan Sains, Teknologi, dan Islam*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999), hlm. 71.

pegangan bagi semua kelompok umat manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai akhir masa.²⁶

Konsekuensi dari keyakinan tersebut ialah bahwa ajaran Islam harus dapat menjadi tuntunan bagi berbagai kelompok masyarakat dengan aneka ragam latar belakang budaya dan tingkat kemajuannya. Bagaimanapun perubahan yang terjadi, ajaran Islam dapat dan diberlakukan kepadanya. Oleh karena itu, Islam sering dikatakan sebagai agama yang dinamis dan fleksibel. Akan tetapi sejauh manakah Islam boleh “menyesuaikan diri” dengan perkembangan yang terjadi? Atau dengan kata lain sejauh manakah penemuan-penemuan baru dapat “mempengaruhi” pemahaman dan penerapan ajaran Islam?²⁷

Penelitian ini akan mengacu pada kerangka teori di atas. Yaitu untuk menganalisis mengapa sewa rahim ini dilakukan, bagaimana status anak yang dilahirkan dari penyewaan rahim tersebut dan siapakah ibu yang sebenarnya dari anak yang dilahirkan dari praktek sewa rahim menurut pendapat ulama.

F. Metode penelitian:

Dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library reseacrh*), yaitu menggali dan mencari data melalui kepustakaan dan

²⁶ Asril Dt Paduko Sindo, “Iddat dan Tantangan Teknologi Modern”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke- 4 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), I: hlm. 179.

²⁷ *Ibid.*

literatur-literatur yang berhubungan dengan sewa rahim dan kajian yang sejenis.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat penelitian hukum klinis yang disebut juga sebagai penemuan hukum syar'i untuk menemukan hukum *in concreto* guna menjawab suatu kasus tertentu.²⁸

Dalam penelitian ini diadakan penyelidikan terhadap norma-norma hukum Islam untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik dan yang dapat diterapkan untuk memberi ketentuan hukum terhadap suatu kasus.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu melakukan pendekatan masalah dari sisi normatif, mencari suatu persoalan baik atau buruk, benar atau salah. Dalam penelitian ini akan dilakukan pendekatan normatif terhadap pendapat ulama terhadap sewa rahim.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data-data yang digunakan adalah data pustaka dari buku-buku dan dan kitab-kitab yang membahas tentang bayi tabung, inseminasi buatan, dan sewa rahim, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan sewa rahim.

²⁸ Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam M. Amin Abdullah, *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, cet. ke- 1 (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press bekerjasama dengan Forum Studi Hukum Islam (FSHI) IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 191.

5. Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif atau induktif.

Metode berpikir deduktif yang digunakan di sini adalah memaparkan data-data yang bersifat umum tentang sewa rahim kemudian diaplikasikan pada konsep dan pendapat ulama. Sedangkan metode berpikir induktif adalah dengan berangkat dari pengetahuan dan fakta yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis dan terarah agar hasil yang diperoleh optimal. Pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab yakni; pembahasan skripsi dimulai dengan bab I sebagai pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah dan pokok masalah yang dikaji, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan. Uraian mengenai telaah pustaka dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus menampakkan orisinalitas kajian penyusun yang membedakannya dengan sejumlah kajian penulis sebelumnya. Kerangka teoritik berfungsi sebagai landasan teori dalam mengkaji hukum sewa rahim. Metode penelitian ini penting disebutkan di sini agar dapat menghasilkan penelitian yang akurat. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk melihat korelasi dan interelasi keseluruhan bab dan menjadi acuan dalam penyusunan bab selanjutnya.

Pada bab II merupakan gambaran umum sebagai landasan teori dalam mengkaji hukum sewa rahim yang meliputi, sejarah dan pengertian sewa rahim untuk mengetahui definisi sewa rahim dalam terminologi bahasa Arab, Inggris, maupun Indonesia, perbedaan dan persamaan antara sewa rahim dengan bayi tabung dan inseminasi buatan, proses dilakukannya penanaman bibit ke dalam rahim, sebab-sebab dan tujuan sewa rahim, bentuk-bentuk sewa rahim, serta landasan hukum pengharaman sewa rahim.

Pada bab III dibahas tentang pandangan-pandangan ulama tentang sewa rahim yang meliputi pandangan ulama tentang sewa rahim dalam bentuk sperma dan ovum berasal dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditranplantasikan ke dalam rahim wanita lain (ibu pengganti), pandangan ulama tentang sewa rahim dalam bentuk sperma donor dan ovumnya berasal dari isteri, kemudian embrionya ditranplantasikan ke dalam rahim wanita lain, pandangan ulama tentang sewa rahim dalam bentuk sperma dan ovum berasal dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditranplantasikan ke dalam isteri yang lain dari suami yang sama, pandangan ulama tentang nasab anak dari sewa rahim, serta pandangan ulama terhadap status anak dari sewa rahim.

Pada bab IV dibahas analisis terhadap status anak dan ibu dari sewa rahim yang meliputi pendapat ulama tentang sewa rahim, tinjauan singkat terhadap konsep sewa rahim dan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *al-qawā'id al-fiqhiyyah*, kemudian dianalisis pendapat mana yang paling maslahat.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang sudah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ali Akbar membolehkan praktek sewa rahim disebabkan sewa rahim menurut beliau sama halnya dengan hukum penyusuan di dalam Islam. Sedangkan mayoritas para ulama lainnya mengharamkan praktek sewa rahim dikarenakan:
 - a. Terjadinya pencampuran nasab karena praktek sewa rahim ini melibatkan dua orang wanita yakni wanita yang memiliki ovum dan wanita yang mengandung serta melahirkan.
 - b. Hilangnya identitas keibuan, karena seorang ibu dikatakan sebagai ibu sejati setidaknya memiliki tiga peran, yaitu ovum, mengandung dan menyusui.
 - c. Praktek pembuahan yang dilakukan dengan cara sewa rahim bisa dianalogikan sebagai perbuatan zina, karena dalam praktek tersebut terjadi “penyiraman” secara tidak langsung sperma suami kepada wanita lain selain isterinya.
 - d. Perbuatan ini menimbulkan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaat yang dapat diperoleh dan masih banyak lagi masalah-masalah lain yang akan timbul dari praktek sewa rahim ini.

- e. Praktek sewa rahim ini akan menjadikan seorang ibu dengan mudah meninggalkan tanggung jawab dirinya sebagai seorang ibu dari kewajiban mengandung dan melahirkan anak.
 - f. Praktek sewa rahim ini bisa menjadikan rahim perempuan sebagai “inkubator” hidup. Tentunya hal ini sangat tidak relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada manusia.
 - g. Akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan jika si wanita yang melahirkan anak tersebut tidak bersedia menyerahkan bayi yang dilahirkannya, misalnya karena merasakan hubungan batin selama ia mengandung anak tersebut, meskipun sebelumnya sudah dibuat perjanjian antara dirinya dengan pasangan yang memesannya.
 - h. Praktek sewa rahim ini akan menjadikan orang dengan mudah mendapatkan anak dalam waktu singkat. Misalnya sepasang suami isteri bisa jadi akan memiliki anak sebanyak dua belas orang dengan asumsi setiap bulan ia melakukan praktek sewa rahim ini. Dan masih banyak lagi dampak-dampak negatif yang barangkali akan terus terjadi dalam sewa rahim ini.
2. Ibu yang sebenarnya dari anak yang dilahirkan jika sewa rahim ini terjadi, adalah ibu pemilik ovum. Hal ini didasari beberapa sebab, yaitu:
 - a. Secara hakekat saat yang paling menentukan dalam hidup manusia adalah saat terjadinya pembuahan atau *fertilisasi*, yakni bertemunya sperma dan ovum.

- b. Embrio (sesuatu yang ditiptkan pada rahim ibu pengganti), pada tahap awal (sampai berumur) 14 hari, bukanlah hanya sekedar kumpulan sel-sel atau segumpal darah, melainkan benar-benar individu, dengan otonomi dan integritas koordinasi yang kompak secara internal.
 - c. Hadis Nabi Muhammad saw yang menjelaskan bahwa seorang manusia diciptakan dari (pertemuan) sperma laki-laki dan ovum wanita.
3. Status anak dari sewa rahim dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian ditranplantasikan ke dalam rahim ibu titipan adalah sama dengan zina. Hal ini disebabkan terjadinya penumpahan sperma (walaupun sudah dalam bentuk enmbrio) ke dalam rahim wanita lain yang tidak halal baginya berdasarkan hadis “Tidak ada dosa yang lebih besar dari setelah syirik dalam pandangan Allah swt dibandingkan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya”, dan hadis “barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah sekali-kali menyiramkan spermanya di kebun (rahim) saudaranya.

Adapun status anak dari sewa rahim yang dilakukan dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian ditranplantasikan ke dalam rahim isteri yang lain dari suami yang sama adalah sama dengan anak tiri. Hal ini disebabkan secara lahiriah dan hayati, anak tersebut adalah anak milik ibu yang melahirkan. Tetapi jika ditinjau secara hakiki, anak tersebut adalah anak yang mempunyai bibit, karena wanita (isteri

yang lain dari suami yang sama) yang melahirkan tersebut hanya menerima titipan embrio. Kalau ditinjau dari sisi ikatan pernikahan, di mana yang melahirkan itu juga ada hubungan nikah, maka anak yang dilahirkan itu juga anaknya. Kalau dilihat dari asal bibit, anak yang dilahirkan itu menjadi anak tiri dan suami yang mempunyai sperma. Kalau dilihat dari sisi ia melahirkan, anak tersebut menjadi anak kandungnya

B. Saran-saran:

1. Diharapkan kepada generasi muda Islam khususnya untuk memperdalam pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan rekayasa genetik, karena tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya, generasi muda Islam akan kesulitan dalam mengkontekskannya dengan ajaran Islam. Hal ini disebabkan perkara-perkara yang sulit ditemukan dalam pemahaman fikih klasik.
2. Diharapkan kepada para civitas akademika muslim khususnya, untuk memperkaya literatur-literatur yang bersifat kontemporer, dengan harapan hasil dari karya-karya tersebut bisa dijadikan rujukan bagi umat Islam dalam mengimbangi kemajuan teknologi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

BIBLIOGRAFI

al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : UD Mekar, 2000.

Hadis:

Munzdiry al-, Hafizd, *Tarjamah Sunan Abu Dawud*, 3 jilid, alih bahasa Bey Arifin dan A Syinqithy Djamaluddin, cet. ke- 1, Semarang: as-Syifa⁷, 1992.

Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāzi al-Ḥadīṣ an-nabawī*, 7 juz, Netherlands: Leiden, 1962.

Najjar an-, Zaghlul, *Pembuktian Sains dalam sunnah*, 3 buku, alih bahasa M. Lukman, cet. ke- 1, Jakarta: Amzah 2006.

Nawawi an-, Imam, *Ṣahīh Muslim bi Syarḥi an-Nawāwī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Ibn Ḥajar al-Asqalānī, Ahmad ibn Muhammad, *Subūl as-Salām*, Cairo: al-Masyād al-Husainy, t.t.

Fiqh dan Ushul Fiqh:

Abu Zahrah, Muhammad, *Usūl Fiqh*, alih bahasa oleh Syaifullah Ma'shum dkk, cet. ke- 5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Syafi'i, Rahmad, *Ilmu Uṣūl Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke- 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Budi Utomo, Setiawan “*Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*”, cet. ke- 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Zuhāifī az-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa adillatuh*, 11 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.

Qaradhawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 3 jilid, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke- 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Djazuli Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet. ke- 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut al-Syatibi*, cet. ke- 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyyah al-Hadīṣah*, cet. ke- 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Arief, Abd Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, antara Fakta dan Realita*, cet. ke- 1, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Munawar al-, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. ke- 1: Jakarta: PENAMADANI, 2004.
- Yango, Chuzaimah T dan Anshari AZ, Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 4 buku, cet. ke- 4, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Abdullah, Amin, *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, cet. ke- 1: Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press bekerjasama dengan Forum Studi Hukum Islam (FSHI) IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Tahar, Shaheb, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, cet. ke- 1, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Akbar, Ali, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. ke- 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke- 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Khatib al-, Yahya Abdurrahman, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata, Pidana)*, cet. ke- 1, Jatim: al-Izzah, 2003.
- Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke 21, *Bayi Tabung dan Pencangkokan dalam sorotan Hukum Islam*, Yogyakarta: Persatuan, t.t.
- Salim, *Bayi tabung, Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1993.
- Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999M), *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, alih bahasa Djamiluddin Miri, cet. ke- 2, Surabaya: Diantama, 2005.
- Assyaukanie, Luthfi, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, cet. ke- 1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Syaltut, Mahmud, *Fatwa-Fatwa*, alih bahasa oleh Bustami A. Gani dan Zaini Dahlan, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Ahmad al-Barry, Zakariya, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadidjah Nasution, cet. ke- 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Abdul Azis, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Muzakarah al-Azhar, Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-Masalah kemasyarakatan*, alih bahasa Azyumardi Azra, cet. ke- 1, Jakarta: Handayani Offset, 1983.

Fachruddin, Fuad Moch, *Masalah Anak Dalam Islam, Anak kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, cet. ke- 2, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Mohsin Ebrahim, Abul Fadl, *Kloning, Eutanasia, Tranfusi Darah, Tranflantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*, alih bahasa Mujiburrahman, cet. ke- 1, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Seri Nabahah, Radin, "Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam," <http://tibbonians.tripod.com/shuib3.pdf>, akses 17 November 2007.

Lain-lain:

Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, cet. ke- 2, Jakarta: Grasindo, 2004.

'Alim, Sahirul, *Menguak Keterpaduan Sains, Teknologi dan Islam*, cet. ke- 3, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999.

"Surrogacy," <http://en.wikipedia.com>, akses 22 Februari 2008.

"Proses Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung," www.id.wikipedia.com, akses 7 Maret 2008.



Lampiran-Lampiran

Terjemahan al-Qur'an, al-Hadîs, dan Teks Arab

Halaman	Foot note	Terjemahan
		BAB I
2	4	Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan _aying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	6	Ia (Zakariya) berkata: ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdo'a kepada Engkau ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera. Yang akan mewarisi aku dan sebagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhai".
3	7	Dan Dia (Allah) menjadikan mandul siapa yang Ia kehendaki.
		BAB II
34	18	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan ank-anak Adam, Kami angkut mereka di darat dan di lautan, dan Kami berikan kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
36	19	Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah.
36	20	Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu

		tidak mengetahui.
36	21	Hukum asal pada masalah seks adalah haram.
38	22	Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
38	23	Darurat membolehkan yang mudharat (dilarang).
38	24	Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lagi.
39	25	Apabila mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
39	26	Kemahraman karena susuan adalah kemahraman karena kelahiran.
		BAB III
55	31	Seorang anak dinasabkan kepada bapaknya dan bagi pezina terhalang.
55	32	Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang meahirkan mereka.
55	33	Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula).
56	34	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya.
56	35	Dia (Allah) menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan.
56	36	Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu.
56	37	Sesungguhnya setiap kalian dihimpun di dalam kandungan ibunya empat puluh hari dalam bentuk sperma, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu empat puluh hari, dan menjadi segumpal daging dalam waktu empat puluh hari juga.

BAB IV		
70	1	Katakanlah kepada (orang) laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.
71	2	Tidak dihalkkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiram airnya (sperma) ke ladang (rahim) saudaranya.
71	3	Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.
71	4	Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.
72	7	Apabila di antara yang maslahat itu lebih banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat.
72	8	Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.
73	9	Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.
80	12	Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.
80	13	Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.
80	14	Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan lagi.
82	17	Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang meahirkan mereka.
82	18	Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan

		melahirkannya dengan susah payah (pula).
82	19	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya.
82	20	Dia (Allah) menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan.
83	21	Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu.
83	22	Sesungguhnya setiap kalian dihimpun di dalam kandungan ibunya empat puluh hari dalam bentuk sperma, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu empat puluh hari, dan menjadi segumpal daging dalam waktu empat puluh hari juga.
89	33	Ya Yahudi segala sesuatu diciptakan dari sperma laki-laki dan ovum perempuan. Sperma laki-laki adalah sperma yang kental darinyalah tercipta tulang dan urat saraf. Sedangkan ovum perempuan adalah adalah sperma yang encer darinyalah tercipta daging dan darah.
89	36	Dia (Allah) telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.
89	37	Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna.
90	38	Hai manusia, jika kamu dalam keragu-raguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna.
90	39	Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain.

90	40	Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan.
90	41	Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka kemudian ia menjadi penantang yang nyata.
90	42	Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak.
90	43	Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Dari air mani apabila dipancarkan.
91	44	Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim.
91	45	Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya. Karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.
91	46	Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya.
92	50	Sesungguhnya setiap kalian dihimpun di dalam kandungan ibunya empat puluh hari dalam bentuk sperma, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu empat puluh hari, dan menjadi segumpal daging dalam waktu empat puluh hari juga.
94	54	Seorang anak dinasabkan kepada bapaknya dan bagi pezina terhalang.

BIOGRAFI TOKOH

Imam Abu Dawud

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ab bin Basyir Syaddad bin Amr bin Imran al-Azdy al-Sijistani. Lahir pada tahun 202 H/817 M. Beliau adalah imam ahli hadis yang sangat teliti dan seorang mujtahid. Karya-karya beliau antara lain kitab al-Sunan, kitab al-Marsail, kitab al-Qadar, kitab Naskh wa al-Mansukh, kitab Fada'il al-Amal, kitab al-Zyhd, kitab Dalail al-Nubuwwah, kitab Ibtida' al-Wahyu, dan Akbar al-Khawarij.

Beliau berkata tentang hadis yang terdapat dalam Sunnahnya “*Aku mendengar dan menulis Hadis Nabi sebanyak 500000 buah Hadis. Dari jumlah itu aku seleksi hanya tinggal 4000 Hadis yang kemudian aku tuangkan dalam Kitab Sunan ini*”.

Diantara murid beliau antara lain Imam Ahmad bin Hambal, Al-Syaibani, dan Muhammad bin Isa bin Surah bin Dhahak al-Salmi al-Tirmizi. Beliau wafat di Basyrah pada tanggal 6 Syawal tahun 275 H/889 M.

Imam at-Turmuzi

Nama lengkap beliau adalah Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Swarat ibn Musa ad-Dahhak al-Silmi ad-Darir al-Bughi at-Turmuzi. Beliau lahir pada tahun 200 H/815 M dan wafat pada tahun 892 M. beliau merupakan ulama hadis yang terkenal, karya-karyanya antara lain, *al-Jami' al-Mukhtasar min al-Sunnah ar-Rasulillah* dikenal dengan *al-Jami' as-Sahih*, dan *Jami' at-Turmuzi* yang dikenal dengan *Sunan at-Turmuzi*, dan lain sebagainya.

Prof. Dr. Syaikh Mahmud Syaltut.

Beliau dilahirkan pada tanggal 23 April 1893 di desa MInyah Bani Manshur, Distrik al-Bairut, Karissidenan al-Bukhariah. Sesuai dengan tradisi masyarakat Mesir ketika itu penduduknya dimulai dengan belajar kitab suci al-Qur'an dan setelah berhasil menghafal al-Qur'an pada tahun 1906 beliau masuk lembaga pendidikan agama di al-ma'had al-Dini di Iskandariah. Pada tahun 1927 beliau diangkat menjadi guru di Perguruan Tinggi al-Azhar di Cairo.

Di bawah pemerintahan Republik Pemerintah Arab beliau diangkat menjadi pemasehat Mukhtamar Islam, kemudian beliau diangkat menjadi wakil Rektor dan pada tanggal 21 Oktober 1958 beliau menjadi Rektor di Universitas al-Azhar Cairo Mesir.

Buku-buku yang dikarang beliau amat banyak di antaranya al-fatāwa, Fiqh al-Qur'an wa Sunnah, kitab Maqaranati dan al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah.

Yūsuf al- Qaradāwī

Yūsuf al- Qaradāwī, ia lahir pada tanggal 9 September 1926. Pendidikan formalnya dimulai dari masuk Ma'had Tanta, selama empat tahun, kemudian di Ma'had Sanawi yang diselesaikan dalam waktu lima tahun. Yūsuf al-Qaradāwī kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar Cairo, beliau

mengambil Fakultas Ushuludin, jurusan Tafsir Hadis dan lulus pada tahun 1953 gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972.

Sayyid Sabiq

Lahir di Istana Mesir pada tahun 1915 M. Ia menerima pendidikan pertama di Kuttab yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Kemudian beliau masuk di perguruan Al-Azhar. Jenjang pendidikannya diperoleh di Fakultas Syari'ah selama empat tahun dan Takhassus dua tahun dengan gelar As-Syahaddah Al- Alamiaiah yang setingkat dengan Doctor diperguruan yang sam. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi dibidang dakwah dan fiqh Islam. Karya monumental beliau yang dihasilkan diantaranya adalah Fiqh Sunnah, Al-Aqaid fil-Islam, Dakwah al-Islam, Islamuna, dan lain-lain.

CURICULUM VITAE

Nama : Alwan Sobari
Tempat/Tgl lahir : Paya Benua, 10 Desember 1982
Alamat Asal : Desa Paya Benua Kecamatan Mendo Barat, Bangka
Alamat Yogyakarta : GK/I 461 Sapen, Yogyakarta
Nama Ayah : H. Sarnadi
Nama Ibu : Hj. Zakiyah

Pendidikan Formal

- SDN 141 Paya Benua (1989-1995)
- MTS Raudhatul Ulum Sakatiga (1995-1998)
- Madrasah Aliyah Keagamaan Raudhatul Ulum Sakatiga (1998-2001)
- Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudhatul Ulum Sakatiga (2001-2002)
- Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum Sakatiga (2002-2003, tidak selesai)
- Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2008).

Pengalaman Organisasi:

- Ketua Bagian Olahraga OP3RU periode 2000-2001
- Sekretaris Bid Lembaga Perpustakaan KOPMA UIN Sunan Kalijaga periode 2003-2004
- Staff bid Pemberdayaan Masyarakat KAMMI UIN Sunan Kalijaga Periode 2004-2005.
- Ketua Biro LITBANG KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2004-2005
- Ketua Bid PMDB IKARUS Yogyakarta periode 2004-2005
- Dewan Penasehat Organisasi IKARUS Yogyakarta periode 2005-2006
- Ketua Badan Khusus (BK) KAMMI UIN Sunan Kalijaga periode 2006-2007
- Ketua umum IKARUS Yogyakarta periode 2006-2007
- Dewan Penasehat Organisasi IKARUS Yogyakarta periode 2007-2008
- DII